

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah upaya untuk mengubah suatu keadaan atau kondisi masyarakat baik secara individu maupun berkelompok dalam memecahkan berbagai persoalan terkait upaya peningkatan kualitas hidup kemandirian dan kesejahteraannya.

Pemerintah Daerah Kota Kupang dalam rangka mensukseskan otonomi daerah, kesejahteraan masyarakat dan kemandirian masyarakat menganggarkan belanja daerah berupa belanja hibah untuk memberikan bantuan kepada masyarakat lewat Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) yang ada di 51 Kelurahan yang ada di kota Kupang dalam bentuk dana bergulir yang biasa disebut dengan Dana Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (PEM). Sasaran dalam program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat kota Kupang adalah usaha perorangan berskala kecil dan telah berjalan yang terdiri dari jenis usaha pertanian, perikanan, peternakan, perindustrian dan perdagangan, serta jenis usaha ekonomi produktif lainnya.

Dana bergulir itu sendiri merupakan dana yang dipinjamkan untuk dikelola dan digulirkan kepada masyarakat, oleh pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran yang bertujuan untuk meningkatkan ekonomi rakyat dan tujuan lainnya. Adapun karakteristik dari dana bergulir yaitu dana tersebut merupakan bagian dari keuangan Negara/Daerah, dana tersebut di cantumkan dalam APBN/APBD dan/atau laporan keuangan, dana tersebut harus dikuasai, dimiliki dan/atau dikendalikan oleh pengguna anggaran/kuasa

pengguna anggaran(PA/KPA), dana tersebut merupakan dana yang disalurkan kepada masyarakat ditagih kembali dari masyarakat dengan atau tanpa nilai tambah, selanjutnya dana disalurkan kembali kepada masyarakat/kelompok masyarakat demikian seterusnya (bergulir) pemerintah dapat menarik kembali dan bergulir (Bultek SAP 07).Menurut Peraturan Menteri Keuangan 218/PMK.05/2009 pasal 1 ayat 1, menyatakan bahwa dana bergulir adalah dana yang dialokasikan oleh Kementrian Negara/lembaga/satuan kerja badan layanan umum untuk kegiatan perkuatan modal usaha bagi koperasi, usaha mikro, kecil, menengah, dan usaha lainnya yang berada di bawah pembinaan kementrian Negara/lembaga.

Dana PEM yang diberikan kepada masyarakat adalah dana untuk mengembangkan usaha ekonomi produktif dan harus dikembalikan kepada LPM dan selanjutnya digulirkan kembali kepada masyarakat. Pedoman dalam pemberian dana PEM sebagai belanja hibah dijalankan berdasarkan pada Permendagri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD, dan dalam pelaksanaannya diatur dalam Keputusan Walikota Kupang Nomor 112D/KEP/HK/2017 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Walikota Kupang Nomor 15A/KEP/HK/2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Dana Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kota Kupang. Adapun kategori penerima Dana Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat yaitu sebagai berikut:

Tabel 1.1
Kategori Penerima Dana PEM

No	Kategori
1	Calon penerima adalah warga kelurahan setempat dan berdomisili di Kelurahan tersebut yang dibuktikan dengan KTP dan KK
2	Calon mengajukan proposal dan disertai dengan daftar asset usaha yang sudah ada dengan nilai maksimal sebesar Rp. 25.000.000
3	Calon tidak sedang menerima bantuan pemberdayaan ekonomi serupa yang pembiayaannya bersumber dari APBN/APBD I/ APBD II yang dibuktikan dengan keterangan dari Lurah
4	Calon tidak pernah tersangkut dengan masalah Dana PEM sebelumnya
5	Proposal dilengkapi fotocopy jaminan jika dana yang dimohon antara Rp. 15.000.000,- s/d Rp. 25.000.000,- dengan jaminan yang di berikan setara dengan dana yang diperoleh
6	Calon penerima Dana PEM, minimal telah berusaha selama 3 tahun dalam wilayah Kota Kupang
7	Melampirkan fotocopy ijin usaha bagi yang telah memiliki ijin usaha, terutama bagi usaha dibidang peternakan dan bidang industri

Dana Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (PEM) yang telah disalurkan diharapkan dapat memberikan *benefit* yang baik terhadap usaha yang sedang dijalankan masyarakat dan diwajibkan untuk dikembalikan pokok pinjamannya tanpa dibebankan bunga pinjaman oleh pemerintah. Pihak LPM selaku pengelola dana juga diharapkan mampu untuk mengelola dana PEM secara baik agar dana dapat di lipat gandakan dalam proses perguliran selanjutnya.

Namun kendati demikian masih sering terjadi masalah dalam proses pengembalian dana tersebut. Berikut merupakan data perkembangan Dana Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat pada Kelurahan Kolhua yaitu:

Tabel 1.2
Perkembangan Dana Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (PEM)
Kelurahan Kolhua
Tahun Anggaran 2017-2019

Modal Dana PEM	Penguliran Dana Tahap VI Juni 2017 (Rp)	Pengguliran Dana Tahap VII Agustus 2018 (Rp)	Pengguliran Dana Tahap VIII Agustus 2019 (Rp)
JumlahPenerima	18	24	16
Jumlah Dana Yang disalurkan	137.000.00	207.000.000	192.500.000
Cicilan Sampai Dengan Bulan April 2020	92.284.000	72.650.000	46.449.000
Cicilan Bulan Mei 2020	-	5.000.000	2.350.000
Cicilan Sampai Dengan Bulan Mei 2020	92.284.000	73.150.000	48.799.000
Pemutihan	-	-	-
Sisa Cicilan Bulan Mei 2020	44.716.000	133.850.000	143.701.000

Sumber: LPM Kelurahan Kolhua tahun 2017-2019

Data pada tabel 1.2 dapat diketahui bahwa total pengguliran melalui perguliran tahap VI – VIII berjumlah Rp.536.500.000 yang disalurkan. sementara itu jumlah penerima juga menjadi 58 orang. Total pinjaman yang telah dikembalikan kepada pihak LPM (total cicilan) sampai dengan bulan Mei 2020 adalah sebesar Rp. 214.233.000 dan total pinjaman yang masih harus dikembalikan (sisa cicilan) adalah sebesar Rp. 322.267.000.

Pemerintah Kota Kupang telah memberikan kebijakan untuk mengembalikan pinjaman dana PEM selama 18 bulan dengan masa bebas bayar selama tiga bulan terhitung sejak tanggal penerimaan dana tersebut. Namun dalam kenyataannya masih terdapat tunggakan yang menjadi masalah dalam perguliran dana PEM di tahun berikutnya. Hal tersebut dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 1.3
Total Pengguliran dan Tunggakan Dana Pemberdayaan Ekonomi
Masyarakat Kelurahan Kolhua Tahun
Anggaran 2017-201

No.	Tahun	Jumlah Pengguliran	Pinjaman Macet Menunggak	Presentase Pinjaman Macet
1.	2017	Rp. 137.000.000	Rp. 44.716.000	32,63%
2.	2018	Rp. 207.000.000	Rp133.850.000	64,66%
3.	2019	Rp. 192.500.000	Rp. 143.701.000	74,65%

Sumber: LPM Kelurahan KOLhua tahun 2017-2019

Dari tabel 1.3 diketahui bahwa pada tahun 2017-2019 terdapat pinjaman macet/menunggak atau masih memiliki sisa cicilan yang melebihi batas maksimum pengembalian dana yaitu dengan total tunggakan sebesar Rp.322.267.000 mempengaruhi terjadinya tunggakan dana PEM di Kelurahan Kolhua. Dengan diketahui faktor-faktor penyebab terjadinya tunggakan, diharapkan dapat meminimalkan tingkat tunggakan/pinjaman macet dana PEM tersebut.

Permasalahan dana PEM yang mengalami tunggakan/pinjaman macet nantinya akan berdampak pada perguliran dana PEM tahap berikutnya dan memberikan kendala bagi LPM dalam pengamanan/penagihan dana bergulir serta manfaat dana PEM ini tidak dapat dirasakan oleh seluruh sasaran dalam program pemberdayaan ekonomi masyarakat Kota Kupang di Kelurahan Kolhua secara baik. Selain itu dengan adanya tunggakan seperti ini akan mengakibatkan munculnya opini tentang kinerja LPM sebagai pengelola dana yang buruk.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Evaluasi Pengelolaan Dana Pemberdayaan**

Ekonomi Masyarakat pada Kelurahan Kolhua Kecamatan Maulafa Kota Kupang Tahun Anggaran 2017-2019”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengelolaan Dana Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Kelurahan Kolhua Tahun Anggaran 2017-2019?
2. Faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya tunggakan dalam proses pengembalian Dana Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Kelurahan Kolhua Tahun Anggaran 2017-2019?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui Pengelolaan Dana Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat pada Kelurahan Kolhua Tahun Anggaran 2017-2019?
2. Mengetahui faktor penyebab terjadinya tunggakan dalam proses pengembalian Dana Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Kelurahan Kolhuan Tahun Anggaran 2017-2019?

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini antara lain:

1. Sebagai bahan informasi bagi pihak - pihak yang terkait dengan pengelolaan dana PEM, terkhususnya bagi pihak pengelola di Kelurahan Kolhua agar dapat digunakan sebagai bahan informasi dan penilaian dalam menilai pelaksanaan pengelolaan dana PEM yang

selama ini dijalankan dan penilaian di masa mendatang.

2. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan informasi dan bahan perbandingan bagi penelitian selanjutnya.
3. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu akuntansi keuangan daerah, terkhususnya pada Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.